

Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah

Esa Negarawati¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : esanegarawati@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2024-05-02; Accepted: 2024-05-10; Published: 2024-08-01

Abstract

UMKM or also called Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives are very important in their role to strengthen the economy in Indonesia. However, all will not go well if human resources, funding needs and limited access to financing greatly affect its development. LKMS or also called Islamic Microfinance Institutions is one of the alternatives chosen to overcome the problem of financing. The purpose of this study is to analyze the role of LKMS in empowering and cooperatives and identifying strategies for optimizing this role. This research method uses qualitative literature descriptions, data collection via the internet and websites about related journals. Increasing the role of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in empowering UMKM and Islamic cooperatives is an important strategy to strengthen the people's economy based on Islamic principles. LKMS not only plays a role as a provider of sharia-based financing, but is also active in encouraging the development of business capacity through training programs, mentoring, providing access to capital, managing business management, and utilizing technology. Through this approach, MSMEs and Islamic cooperatives can grow sustainably, expand marketing networks, and create a fairer and more competitive people's economy. Adequate regulatory support further strengthens the position of LKMS as the main foundation in realizing sharia-based economic welfare at the community level.

Keywords: *Islamic Microfinance Institutions, UMKM, Islamic Cooperatives, Optimization*

Copyright © 2024 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Sektor yang strategis memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ialah Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM sebagai penyerapan tenaga kerja di

Indonesia. Ada beberapa tantangan terutama pada akses pembiayaan secara formal. Disaat bank-bank umum memiliki persyaratan yang sangat sulit di penuhi para pelaku UMKM. Maka Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS sebagai peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dengan penawaran pembiayaan yang fleksibel dan mudak untuk diakses. Meskipun demikian, optimalisasi peram LKMS masih menghadapi beberapa kendala yang harus diperhatikan agar lebih efektif dalam memperdayakan UMKM dan koperasi Syariah.

Lembaga keuangan mikro telah membuktikan kapasitasnya dalam memperkuat sektor ekonomi kecil dan menengah (Tahta Alvina et al., 2023). Keberadaan lembaga ini memegang peranan krusial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat skala kecil dan menengah. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong eksistensi dan penguatan usaha mikro dan kecil, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait masalah permodalan dan pembiayaan. Selain itu, pemanfaatan secara optimal atas produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Upaya awal dalam optimalisasi ini adalah melalui pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media dan metode, sehingga efektivitas lembaga keuangan mikro berbasis syariah dapat lebih ditingkatkan(Rifki et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pencarian pustaka (review literatur), yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi penelitian melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi lainnya dan mengelompokkan. Studi literatur ini merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data yang telah tersedia untuk menarik kesimpulan berdasarkan rujukan dari berbagai jurnal ilmiah yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merujuk pada lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Fokus utamanya adalah memberikan layanan keuangan berskala kecil kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil. Tujuan utama dari LKMS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas melalui pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah, seperti mudharabah (bagi hasil),

musyarakah (kemitraan usaha), murabahah (jual beli), serta akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Selain fungsi utamanya sebagai penyedia dana, LKMS juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyelenggarakan program pelatihan, pendampingan usaha, dan pendidikan keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan rakyat, didirikan dengan tujuan utama memberikan akses keuangan, khususnya layanan dalam pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seiring dengan perkembangan LKM, baik yang berbasis perbankan maupun non-perbankan, pertumbuhannya sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah unit lembaga setiap tahunnya, semakin beragamnya produk dan akad yang ditawarkan, serta meningkatnya volume transaksi dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Selain itu keberadaan LKM ini sangat membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam pembiayaan yang ditawarkan agar pelayanan lebih efektif serta mudah dalam menambahkan modal untuk usahanya.(Fitriana et al., 2024)

2. Koperasi

Koperasi secara harfiah bermakna "kerja sama". Istilah koperasi (cooperative) berasal dari kata co-operation yang berarti "kerja sama". Konsep koperasi berkaitan erat dengan manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, di mana manusia tidak dapat bekerja secara mandiri tanpa keterlibatan pihak lain dalam suatu struktur sosial. Koperasi merupakan badan usaha kolektif di bidang ekonomi yang beranggotakan individu-individu, umumnya dari kalangan ekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban. Melalui kerja sama tersebut, koperasi bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi para anggotanya.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari individu-individu maupun badan hukum koperasi yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi serta mengusung semangat gerakan ekonomi rakyat yang berpijak pada asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat luas melalui penyelenggaraan kegiatan usaha bersama yang dikelola secara demokratis dan berkeadilan.(Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022)

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada penghindaran praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Koperasi ini mengadopsi sistem bagi hasil, kerja sama, dan semangat tolong-menolong dalam operasionalnya. Sebagai instrumen ekonomi, koperasi syariah berperan dalam memperkuat perekonomian umat melalui penyelenggaraan usaha simpan-pinjam, pembiayaan, perdagangan, serta layanan jasa lainnya yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Dalam menjalankan perannya, koperasi syariah berfungsi secara strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya dalam pengembangan usaha mikro di tengah masyarakat, dengan berlandaskan prinsip dan pola syariah. Koperasi berperan sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil, dengan mengedepankan motivasi dan penerapan nilai-nilai fundamental koperasi, seperti semangat kebersamaan, kesejahteraan, kekeluargaan, dan keadilan. Dari perspektif syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk syirkah, yaitu kemitraan atau kerja sama yang dijalankan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan dalam pandangan Islam, dengan orientasi pada usaha yang halal, baik, dan sehat. Prinsip syirkah ini menjadikan koperasi sebagai wadah untuk menjalankan usaha-usaha produktif berbasis syariah melalui mekanisme kemitraan.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang koperasi syariah antara lain adalah: Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 91 Tahun 2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) dengan Pola Syariah.

Tujuan dari koperasi syariah yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Berdasarkan Nilai Islam

Salah satu tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dengan berlandaskan norma dan moral Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam:

- Q.S. Al-Baqarah (2): 168: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."
- Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

b. Mewujudkan Persaudaraan dan Keadilan Antar Anggota

Koperasi syariah juga bertujuan membangun hubungan persaudaraan dan mewujudkan keadilan di antara para anggotanya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam:

Q.S. Al-Hujurat (49): 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

3. Asas-asas dan Prinsip-prinsip Koperasi Syariah

a. Asas-asas Koperasi Syariah:

- Asas Tauhid : Segala aktivitas koperasi berlandaskan keimanan kepada Allah SWT.
- Asas Keadilan : Koperasi menegakkan keadilan dalam transaksi dan hubungan antaranggota.
- Asas Tolong-menolong (Ta'awun) : Kegiatan koperasi dilakukan dengan semangat saling membantu antaranggota.
- Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan: Setiap anggota diperlakukan setara dalam semangat kekeluargaan.
- Asas Syariah : Semua kegiatan usaha koperasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir.

b. Prinsip-prinsip Koperasi Syariah:

- Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka: Setiap muslim dapat menjadi anggota tanpa paksaan.
- Pengelolaan Secara Demokratis dan Musyawarah : Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

- Partisipasi Ekonomi Anggota secara Syariah : Modal, keuntungan, dan kerugian dibagi sesuai prinsip akad syariah seperti musyarakah (kemitraan) atau mudharabah (bagi hasil).
- Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Kegiatan Usaha : Segala transaksi dan aktivitas bisnis koperasi syariah wajib sesuai hukum Islam.
- Kemandirian dan Otonomi Syariah : Koperasi syariah bersifat independen dan tidak bergantung pada lembaga keuangan ribawi.
- Pendidikan, Pelatihan, dan Dakwah Ekonomi Islam : Koperasi syariah berperan dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam anggotanya.
- Kerja Sama antar Koperasi Syariah : Menggalang sinergi dengan koperasi syariah lainnya untuk memperkuat jaringan ekonomi umat. (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022)

4. Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produktif, serta koperasi maka Lembaga Keuangan Mikro Syariah melakukan peean Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan dukungan berupa modal investasi maupun modal kerja, terutama kepada anggota, yang mayoritas berasal dari kelompok produktif. Lembaga Keuangan Mikro memberikan bantuan pembiayaan yang bisa dilakukan untuk biaya pendanaan fasilitas agar efektif dan memberikan bantuan peminjaman modal pada pelaku UMKM sehingga bisa meringankan beban pemerintah dan berkurangnya angka pengangguran.

Strategi pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas produktif, keterampilan, maupun modal dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Pertama, pelatihan kewirausahaan untuk membangun motivasi dan pemahaman tentang dunia usaha. Kedua, pemagangan di bidang usaha yang diminati guna meningkatkan keterampilan praktis. Ketiga, penyusunan proposal usaha secara realistis untuk meminimalisasi risiko kerugian. Keempat, penyediaan akses permodalan melalui lembaga keuangan yang menawarkan skema pembiayaan ringan. Kelima, pendampingan usaha untuk mengarahkan dan memperkuat kemampuan manajerial. Keenam, pembangunan jaringan bisnis guna memperluas pasar dan memperkuat komunitas usaha umat.

Sementara itu, untuk UMKM yang telah memiliki usaha rintisan, pemberdayaan ekonomi difokuskan pada upaya fasilitasi Pertama, akses permodalan untuk pengembangan

usaha. Kedua, menertibkan administrasi keuangan. Administrasi merupakan salah satu kelemahan utama pelaku usaha kecil dan menengah, seperti tidak adanya pencatatan transaksi jual-beli serta tercampurnya keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan dalam penataan administrasi keuangan agar dapat diaudit sesuai prinsip-prinsip akuntansi modern. Ketiga, meningkatkan manajemen usaha. Meskipun usaha masih berskala kecil, jumlah karyawan terbatas, dan pemasaran hanya mencakup wilayah lokal, pengelolaan usaha tetap harus dilakukan dengan manajemen yang sehat dan profesional. Keempat, memperluas jangkauan pemasaran. Pemasaran menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena keterbatasan dana untuk promosi. Oleh karena itu, etos kerja perlu terus ditingkatkan, informasi tentang peluang pasar baru harus disediakan, serta jejaring antar usaha kecil dan menengah harus dikembangkan. Kelima, meningkatkan teknis produksi. Mutu produk harus senantiasa dipertahankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, meskipun produk tersebut sudah diterima dengan baik. Keenam, optimalisasi pemanfaatan teknologi. Baik teknologi produksi maupun teknologi informasi harus digunakan secara maksimal untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan memperkuat daya saing usaha. (Cantika, 2015)

KESIMPULAN

Optimalisasi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan koperasi syariah merupakan upaya strategis dalam memperkuat perekonomian umat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. LKMS tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan berbasis akad-akad syariah, tetapi juga sebagai penggerak dalam meningkatkan kapasitas produktif masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penyediaan akses modal, penataan administrasi keuangan, penguatan manajemen usaha, perluasan jaringan pemasaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

Melalui pendekatan ini, UMKM yang belum memiliki usaha maupun yang telah memulai usaha dapat diberdayakan secara berkelanjutan, mencakup aspek motivasi, keterampilan, manajerial, hingga perluasan pasar. Koperasi syariah, yang mengedepankan asas kekeluargaan dan prinsip keadilan Islam, juga berkontribusi penting dalam membangun jaringan ekonomi umat yang sehat, adil, dan kompetitif. Dengan dukungan regulasi yang kondusif dan strategi pemberdayaan yang menyeluruh, LKMS memiliki potensi besar menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah di tingkat masyarakat dasar.

REFERENSI

- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>
- Fitriana, A., Sofiana, M., Nahdiatun Nisa, S., Putra Arsibal, S., Khoirawati, N., & Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. 3(3), 158–168. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2618>
- Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, A. R. (2022). Koperasi Syariah Dan Umkm. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 1–11.
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Putri Aggraini, D., Relanda Putra, T., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur, J., & Penulis, K. (2024). PT. Media Akademik Publisher OPTIMALISASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DAN MENENGAH. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- Tahta Alvina, D., Hasanah, U., Elfan Kaukab, M., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, F. (2023). Pengenaan Agunan Studi Kasus Antara Lembaga Keuangan Syariah Basis Koperasi Dengan Umkm. *Jurnal Studi Islam*, 23(1), 34–49. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq>
- Hidayatullah, M. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Misykat Cabang Lambaro Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Rifki, M., Kiptiyah, M., Aggraini, D. P., & Putra, T. R. (2024). Optimalisasi lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Putri, N. M. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (Studi Pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram) (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Fata, I., Diana, I., Pratama, A. I., Hasibuan, T. H., & Alfariki, S. W. (2024). Dualisme Kewenangan dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 237-248.
- Riyadi, S., & Akhmadi, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 51-66.